



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, NIK. 5207061211650001, tempat tanggal lahir Sumbawa 12 Nopember 1965, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

**Pemohon II** NIK. 5207067112660003, tempat tanggal lahir Sumbawa 31 Desember 1966, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;

Atau secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan pihak-pihak lain yang berkaitan;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 September 2020, sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Perkara Nomor 74 /Pdt.P/202018/PA.Tlg. tanggal 2 September 2020 mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama: **calon anak angkat**, yang merupakan anak kandung dari ayah kandung dan Ibu kandung;

Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak yang bernama calon anak angkat, Laki-laki yang lahir pada 29 Oktober 2015, dan sejak anak tersebut berumur 1 bulan, sudah ikut dengan para Pemohon, sesuai Surat Keterangan dari Kepala Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 474/894/8.2020, pada tanggal 19 Agustus 2020;
3. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
4. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut.
5. Bahwa ayah kandung anak yang akan di angkat oleh para Pemohon yang bernama: **ayah kandung** adalah adik kandung dari Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 6.975.000 (Enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
7. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Taliwang berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan;

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **Pemohon I** dan Pemohon II bernama **Pemohon II** terhadap anak bernama **Calon anak angkat** umur 4 tahun 11 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan masukan menyangkut segala hal tentang Pengangkatan anak,

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 2*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi Para Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karenanya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan, pengurangan, maupun penambahan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon anak angkat bernama **ayah kandung** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga petani, tempat tinggal di RT 006/003, Kabupaten Sumbawa Barat, yang menerangkan bahwa secara iklas menyetujui niat Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama **Calon anak angkat**, dan menerangkan bahwa sejak usia 1 bulan anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan ibu anak tersebut juga menyetujui niat baik Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat NIK 5207061211650001, tertanggal 30 Mei 2018 atas nama Abdul Gani Managungi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat NIK 5207067112660003, tertanggal 30 Mei 2018 atas nama Sandarwati Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat NIK 5207063112720019 tertanggal 10 Desember 2018 atas nama Damrah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat NIK 5207067112730010, tertanggal 30 Mei 2018 atas nama Sanian Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5207062708101166, tertanggal 3 Maret 2015 atas nama Abdul Gani Manaungi yang dikeluarkan Kepala Dinas

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 3*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 27 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5207060607110006, tertanggal 15 Agustus 2019 atas nama Damrah yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat anak yang hendak diangkat Nomor 73/10/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 1 Nopember 2008 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua kandung Nomor 10/10/IV/1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 22 April 1992 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, tertanggal 30 Desember 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan penyerahan anak tertanggal 19 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat keterangan Penghasilan calon orang tua angkat, tertanggal 19 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 4*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat aketerangan Penghasilan calon orang tua angkat, tertanggal 19 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;

Bahwa Para Pemohon mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 006 RW 003, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon berkehendak mengangkat anak bernama calon anak angkat karena Para Pemohon memiliki niat untuk mengarahkan depan anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahterannya, agar anak tersebut berguna bagi nusa dan bangsa;
- Saksi tahu bahwa Pemohon I sebagai karyawan swasta dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dan berpenghasilan cukup, serta dan saksi yakin bahwa Para Pemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa;
- Saksi mengetahui bahwa kedua orangtua **calon anak angkat** tergolong orang yang tidak mampu dan telah sepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahui Para Pemohon orangnya amanah dan penyayang;
- Saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dan semua keluarga merestui dan mendukung niat baik Para Pemohon;

**2. Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, , bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Kabupaten Sumbawa Barat saksi

Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi teman dekat Para Pemohon;
- Saksi mengetahui Para Pemohon berkehendak mengangkat anak bernama **Calon anak angkat** karena Para Pemohon memiliki niat untuk mengarahkan depan anak tersebut, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun kesejahterannya, agar anak tersebut berguna bagi nusa dan bangsa;
- Saksi tahu bahwa Para Pemohon keduanya mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai karyawan swasta dan PNS serta berpenghasilan cukup, dan saksi yakin bahwa Para Pemohon mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa;
- Saksi mengetahui bahwa kedua orangtua Calon anak angkat tergolong orang yang tidak mampu dan telah sepakat dan setuju atas niat Para Pemohon, dan saksi mengetahui Para Pemohon orangnya amanah dan penyayang;
- Saksi tahu bahwa telah ada musyawarah keluarga dalam hal ini, dan semua keluarga merestui dan mendukung niat baik Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain selain yang telah diajukan diatas, dan selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada Permohonan, dan mohon segera diberikan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan nasehat dan saran pertimbangan oleh Majelis Hakim menyangkut segala hal ihwal tentang Pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan pada Huruf (a) Butir 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, yang secara keseluruhan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah sebagai Akta Autentik, bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tertulis tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan pula bukti P.10, P.11, dan P.12, alat bukti tersebut adalah akta dibawah tangan sehingga mempunyai nilai pembuktian bebas, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Dompu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 7*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, dan memiliki *legal standing* sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, haruslah dinyatakan terbukti bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut adalah pasangan suami istri yang sah yang melahirkan seorang anak yang bernama Azka Oktapian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sebagai bukti permulaan bahwa calon anak tersebut telah diserahkan oleh orang tuanya kepada para Pemohon dan bukti tersebut harus dikuatkan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.11 dan P.12 sebagai bukti permulaan bahwa para pemohon mempunyai penghasilan yang tetap untuk setiap bulannya sehingga bukti tersebut harus dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak adalah semata ingin memelihara, mengasuh, membiayai, dan mengangkat anak demi kepentingan dan masa depan anak yang bernama **Calon anak angkat**, tanpa ada niatan untuk memutuskan ataupun mengaburkan tali nasab anak tersebut dengan ayah dan ibu kandung anak tersebut, ataupun keluarga dari ayah dan ibu kandung anak tersebut, dan ayah dari anak tersebut serta keluarga besarnya dengan ikhlas mengizinkan apa yang menjadi keinginan Para Pemohon untuk memelihara, mengasuh, membiayai, dan mengangkat anak tersebut, hal ini dilakukan juga demi kepentingan dan masa depan **Calon anak angkat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Para Pemohon, Para Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta sementara Pemohon II bekerja sebagai PNS, keduanya berpenghasilan cukup, sehingga hal ini membuktikan bahwa Para Pemohon dipandang mampu memelihara dan membiayai kebutuhan hidup anak bernama **Calon anak angkat** dalam waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan bukti P.12 walaupun dinilai bukan akta autentik, yaitu akta dibawah tangan yang

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 8*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian bebas, tetapi bukti tersebut ternyata dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Pemohon serius dan mempunyai komitmen terhadap kehendak mengangkat anak bernama Calon anak angkat, dan orangtua dari Calon anak angkat benar-benar rela atas penyerahan Calon anak angkat kepada Para Pemohon untuk dapat diangkat sebagai anak angkat, sehingga dapat digambarkan suasana kekeluargaan dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, selanjutnya setelah menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim juga menilai bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti hanyalah terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lainnya, saling berhubungan dan berkaitan (*link and match*), olehkarena itu Majelis Hakim menilai bukti saksi sebagai berikut : saksi *pertama* bernama Saksi I, adalah tetangga dekat Para Pemohon, mengetahui semua latar belakang kehendak Para Pemohon, dan saksi meyakini Para Pemohon akan mampu merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik hingga dewasa, baik mampu secara finansial maupun kemampuan secara non material, kemudian saksi *kedua* bernama Saksi II, sebagai teman dekat Para Pemohon, yang melihat bagaimana anak bernama calon anak angkat hidup dengan nyaman dan tentram bersama Para Pemohon dan mengetahui semua latar belakang kehendak Para Pemohon, dan saksi melihat Para Pemohon orang yang mampu secara ekonomi, mampu memelihara dan mendidik anak bernama Calon anak angkat dengan baik hingga dewasa;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan, dan secara materiil ternyata saksi-saksi mengetahui hal-hal mengenai hubungan hukum antara Para Pemohon dan orangtua dari Calon anak angkat, serta mengetahui tentang niat baik Para Pemohon, dan Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tidak ada yang

Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan atau bertolak belakang, maka ke 2 (dua) saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah saling bersesuaian bahkan menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa **orang tua kandung**, sebagai bapak kandung calon anak angkat, telah menerangkan bahwa secara iklas menyetujui niat Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama calon anak angkat, dan menerangkan bahwa sejak usia 1 bulan anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon, dan ayah anak tersebut juga menyetujui niat baik Para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dalam pengangkatan anak ini, dan secara kekeluargaan telah pula dilakukan penyerahan serta pembicaraan tentang kebaikan dari anak bernama Calon anak angkat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tertulis serta bukti-bukti saksi, dan berdasarkan hal lain yang dipertimbangan, Majelis Hakim menilai telah cukup landasan yuridis untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam;
- 2.- -Bahwa telah lahir anak laki-laki di Senayan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang diberi nama calon anak angkat dari ayah bernama ayah kandung dan ibu kandung bernama ibu kandung, yang hingga kini tetap beragama Islam;
- 3.-----Bahwa Damra dan Sanian, telah menyerahkan anaknya yang bernama calon anak angkat agar diasuh dan dijadikan anak angkat Para Pemohon;
- 4.-----Bahwa Para Pemohon adalah orang baik-baik dan mampu secara ekonomi berpenghasilan cukup untuk merawat anak tersebut, karena Para Pemohon secara ekonomi telah mapan;
- 5.---Bahwa anak bernama calon anak angkat sekarang telah ikut tinggal bersama Para Pemohon dalam keadaan baik-baik dan tanpa gangguan dari pihak manapun;

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon layak dan mampu serta beralasan untuk melakukan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini, Majelis Hakim mendalilkan dengan berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat (33) Al Ahzab, ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه ..... وما جعل  
ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم  
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدعوهم لأبائهم  
هو أقسط عند الله  
فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين ومواليكم .

Artinya : "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu..." (Al Ahzab, ayat 4-5);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam penetapan ini memperhatikan pula pada ketentuan Pasal 171 Huruf (h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan";

Serta ketentuan Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"... terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, dan terhadap anak

Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”;*

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut diatas bersesuaian pula dengan Pasal 39 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang berbunyi :

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;*
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;*

Menimbang, untuk menjamin hak anak dalam mengetahui identitasnya, yang hak tersebut harus diberikan oleh orang tua angkatnya, maka Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan kepada orangtua angkat untuk :

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;*
- 2) Pemberitahuan asal usul orangtua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;*

Penjelasan ayat ini menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kesiapan diartikan apabila secara psikologis dan psikososial diperkirakan anak telah siap, hal tersebut biasanya dapat dicapai apabila anak sudah mendekati usia 18 (delapan belas) tahun, olehkarenanya kepada Para Pemohon haruslah mempedomani peraturan ini dalam mengangkat anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status keperdataan calon anak angkatnya, serta memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut, dipandang perlu Penetapan anak angkat berdasarkan Hukum Islam dari

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 12*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, tanpa memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya, dan niat Para Pemohon tersebut ternyata tidak menyalahi adat kebiasaan dimana Para Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II), yang beralamat di Kabupaten Sumbawa Barat, terhadap anak bernama Calon anak angkat, laki-laki, lahir tanggal 29 Oktober 2015, dan selanjutnya akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah merupakan bagian dari perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) terhadap anak laki-laki yang bernama calon anak angkat bin ayah kandung, umur 5 tahun 11 bulan;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriah, yang terdiri dari Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, **Solatiah, S.H.I** dan **Misbah Nggulam Mustakim, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada

*Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sultanuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

**Nurrahmawaty, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Solatiah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sultanuddin, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	50.000
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
4. Materai	:	Rp.	6.000,-

*Jumlah Biaya Rp 316.000,- (Tigaratus enam belas ribu rupiah)*

Menyatakan Salinan ini sesuai dengan aslinya.

**Panitera Pengadilan Agama Taliwang,**

**Tamjidullah, S.H.**

Penetapan Pengangkatan Anak Perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Tlg, Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)